



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) SEBAGAI DASAR
PENETAPAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP
DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota menata usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) sebagai dasar penetapan usulan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten /Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dipandang perlu menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) sebagai dasar penetapan usulan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lebak;
- c. bahwa penetapan Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 09.B/PL.01.3-BA/3602/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Sebagai Dasar Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) SEBAGAI DASAR PENETAPAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPAEN LEBAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lebak berdasarkan Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah sejumlah **629.566 (Enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam) Laki-laki** dan jumlah **592.692 (Lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua) Perempuan** dengan jumlah total **1.222.258 (Satu juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan) Penduduk**;

KEDUA : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang jumlah penduduk Kabupaten Lebak dan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak adalah **sejumlah 50 (lima puluh) kursi**;

KETIGA : Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA maka Rapat Pleno menetapkan



bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) untuk Kabupaten Lebak adalah **1.222.258** Penduduk dibagi **50** kursi sama dengan **24.445,16** pembulatan **24.445**;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,



AHMAD SAPARUDIN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua KPU RI
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten
3. Yth. Bupati Lebak
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
5. Yth. Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Lebak
6. Yth. Ketua PANWASLU Kabupaten Lebak
7. Arsip